



Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Membantu UMKM di Indonesia

Febriyani Lut'fiyah^{1*}, Alya Putri Nazla², Muhammad Yusup³, Aziz Muhamad Fauzi⁴,
Nurul Azmi Sibtiani⁵, Irpan Maulana⁶

¹⁻⁶ Universitas Islam Nusantara, Indonesia

febriyaniluthfiyah23@gmail.com^{1*}, alyaputri0811@gmail.com², muhamadyusup32051@gmail.com³,
azzmhmmdf@gmail.com⁴, nurulazmi0555@gmail.com⁵, irpan200507@gmail.com⁶

Alamat: Jl. Soekarno-Hatta No.530, Sekejati, Kec. Buahbatu, Kota Bandung, Jawa Barat 40286

*Korespondensi penulis

Abstract. Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) are an essential pillar of the Indonesian economy, contributing significantly to employment creation, poverty reduction, and income distribution. However, despite their substantial role, MSMEs continue to face a number of persistent challenges, including limited access to capital, low levels of financial literacy, and inadequate utilization of technology. These barriers hinder their ability to grow, compete, and adapt to rapid economic changes. This study aims to explore and analyze the role of Islamic Financial Institutions (IFIs) in empowering MSMEs within the framework of Sharia principles. Employing a descriptive qualitative approach, this research is based on a comprehensive literature review of scholarly articles, official reports, and other relevant academic sources. The findings reveal that IFIs provide both financial and social contributions to MSMEs. Financially, IFIs channel funds through Sharia-compliant contracts such as mudharabah and murabahah, which allow entrepreneurs to access financing without relying on conventional interest-based systems. Socially, IFIs carry out a redistributive role by managing and disbursing zakat, infaq, sadaqah, and waqf (ZISWAF), while also offering entrepreneurship training, mentoring, and technical assistance. These functions collectively enhance MSMEs' access to capital, strengthen their managerial and operational capacities, and increase competitiveness in both domestic and global markets. Nevertheless, several challenges remain, including the uneven geographical distribution of IFI services, slow adoption of digital technology, and the need for more supportive regulatory frameworks. Strengthening IFIs' role through policy integration, technological innovation, and collaboration with government and private sectors is essential for maximizing their impact on MSME empowerment. Thus, IFIs not only act as financial intermediaries but also as socio-economic catalysts that support sustainable and inclusive economic development in Indonesia.

Keywords: Empowerment; Islamic Financial Institutions; MSMEs; Sharia contracts; ZISWAF

Abstrak. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan pilar penting perekonomian Indonesia, yang berkontribusi signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan, dan distribusi pendapatan. Namun, meskipun perannya substansial, UMKM terus menghadapi sejumlah tantangan yang terus-menerus, termasuk akses terbatas ke modal, tingkat literasi keuangan yang rendah, dan pemanfaatan teknologi yang tidak memadai. Hambatan-hambatan ini menghambat kemampuan mereka untuk tumbuh, bersaing, dan beradaptasi dengan perubahan ekonomi yang cepat. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis peran Lembaga Keuangan Islam (LKI) dalam memberdayakan UMKM dalam kerangka prinsip-prinsip Syariah. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini didasarkan pada tinjauan literatur yang komprehensif dari artikel ilmiah, laporan resmi, dan sumber akademis relevan lainnya. Temuan mengungkapkan bahwa LKI memberikan kontribusi keuangan dan sosial kepada UMKM. Secara finansial, LKI menyalurkan dana melalui kontrak yang sesuai Syariah seperti mudharabah dan murabahah, yang memungkinkan pengusaha untuk mengakses pembiayaan tanpa bergantung pada sistem berbasis bunga konvensional. Secara sosial, LKI menjalankan peran redistributif dengan mengelola dan menyalurkan zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf (ZISWAF), sekaligus menawarkan pelatihan kewirausahaan, pendampingan, dan bantuan teknis. Fungsi-fungsi ini secara kolektif meningkatkan akses UMKM terhadap modal, memperkuat kapasitas manajerial dan operasional mereka, serta meningkatkan daya saing di pasar domestik dan global. Namun demikian, beberapa tantangan masih ada, termasuk distribusi geografis layanan LKI yang tidak merata, adopsi teknologi digital yang lambat, dan kebutuhan akan kerangka regulasi yang lebih mendukung. Penguatan peran LKI melalui integrasi kebijakan, inovasi teknologi, dan kolaborasi dengan pemerintah dan sektor swasta sangat penting untuk memaksimalkan dampaknya terhadap pemberdayaan UMKM. Dengan demikian, LKI tidak hanya berperan sebagai perantara

keuangan tetapi juga sebagai katalis sosial-ekonomi yang mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan dan inklusif di Indonesia.

Kata kunci: Kontrak Syariah; Lembaga Keuangan Islam; Pemberdayaan; UMKM; ZISWAF

1. LATAR BELAKANG

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu fondasi utama perekonomian nasional. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, UMKM mencakup 99% dari total unit usaha yang ada, memberikan kontribusi sebesar 60,5% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), serta menjadi penyedia lapangan kerja bagi 96,9% dari total angkatan kerja (Wulansari, Wahyu & Kurniawan, 2017) dalam (Lubis & Salsabila, 2024). Artinya, UMKM menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Namun, di balik angka-angka itu, UMKM kerap menghadapi berbagai tantangan struktural, terutama akses terhadap permodalan dan pendampingan usaha yang berkelanjutan (Hasan, 2021: 74) dalam (Bilkisti et al., 2025).

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia, namun sektor ini masih dihadapkan pada berbagai kendala utama yang muncul dan menghambat pertumbuhannya. Beberapa kendala tersebut meliputi kesulitan pemasaran, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, ketersediaan bahan baku yang terbatas, rendahnya tingkat inovasi dan pemanfaatan teknologi, serta akses permodalan yang masih terbatas (Khairunnisa et al., 2022). Hasil survei DSInnovate terhadap 1.500 UMKM mengungkapkan bahwa 70,2% pemilik mengalami hambatan dalam pemasaran, 51,2% mengalami kendala dalam memperoleh modal, 46,3% mengalami keterbatasan persediaan bahan baku, dan 30,9% masih menghadapi keterbatasan dalam penerapan teknologi digital (Mawarsari, 2023). Selain itu, Laporan Pemberdayaan UMKM Bank Indonesia tahun 2022 melaporkan bahwa 69,5% UMKM belum memperoleh pinjaman (Eka, 2023), sementara survei Pricewaterhouse Coopers menunjukkan 74% UMKM masih belum memiliki akses pembiayaan yang memadai (Sandi, 2023) dalam (Hasibuan & Marliyah, 2024).

Dalam menghadapi era digitalisasi dan persaingan global, UMKM dituntut untuk beradaptasi dengan inovasi dan strategi yang lebih efektif. Dalam konteks ini, keterlibatan berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat, menjadi sangat penting untuk memperkuat daya saing UMKM, sehingga mereka mampu berkembang secara berkelanjutan dan memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional (Delfira et al., 2025).

Lembaga keuangan syariah berperan sebagai salah satu instrumen penting dalam mendorong pembangunan ekonomi Indonesia melalui layanan keuangan yang berbasis prinsip syariah. Dalam rangka mendukung pemberdayaan masyarakat, lembaga ini menyediakan berbagai fasilitas yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha, khususnya untuk membuka dan mengembangkan peluang usaha di sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) (Ahmad, 2022). Keberhasilan lembaga-lembaga ini menjadi indikator bahwa pemberdayaan UMKM melalui sistem keuangan syariah sangat memungkinkan untuk dikembangkan secara lebih komprehensif dan terstruktur.

2. KAJIAN TEORITIS

LKS memiliki fungsi utama sebagai perantara yang menyalurkan dana masyarakat kepada pelaku usaha dengan menggunakan prinsip syariah berbasis bagi hasil, jual beli, dan sewa. Pola ini tidak hanya menyediakan modal, tetapi juga menegakkan prinsip keadilan karena hubungan yang tercipta adalah kemitraan, bukan sekadar kreditur dan debitur. Akad syariah seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, dan qardhul hasan menjadi instrumen penting yang membuat pembiayaan lebih sesuai dengan karakteristik UMKM yang rawan terhadap risiko usaha (Maryani & Abidin, 2021)

Dari sudut pandang inklusi keuangan syariah, LKS juga terbukti berperan dalam memperluas akses pembiayaan bagi UMKM yang selama ini sulit memperoleh modal dari bank konvensional. Data menunjukkan pembiayaan Bank Syariah Indonesia (BSI) kepada UMKM terus meningkat, misalnya pada tahun 2022 mencapai Rp 18,74 triliun dibandingkan Rp 16,27 triliun pada tahun 2021 (Amalia et al., 2024). Selain itu, pemberdayaan ekonomi menjadi aspek penting karena LKS, khususnya BMT, tidak hanya memberikan pinjaman berbasis prinsip syariah, tetapi juga melakukan pendampingan dan edukasi keuangan agar pelaku UMKM dapat meningkatkan kapasitas usaha dan menghindari jeratan rentenir (Cahyono & Putry, 2023)

Selanjutnya, berdasarkan teori resiliensi ekonomi, UMKM pada dasarnya memiliki ketahanan cukup tinggi terhadap krisis, tetapi tetap membutuhkan dukungan kelembagaan yang fleksibel. Dalam hal ini, lembaga keuangan syariah, seperti BMT, berperan penting dengan memberikan restrukturisasi pembiayaan, penjadwalan ulang angsuran, serta skema keringanan lainnya selama pandemi Covid-19. Langkah ini terbukti mampu membantu UMKM tetap bertahan di tengah tekanan ekonomi (Oktarina et al., 2021). Dengan demikian, secara teoritis peran LKS terhadap UMKM dapat dirumuskan ke dalam lima aspek pokok, yaitu fungsi intermediasi syariah, penerapan akad yang adil, perluasan akses keuangan, pemberdayaan ekonomi, serta dukungan terhadap ketahanan usaha.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi kepustakaan sebagai teknik utama dalam pengumpulan data. Pemilihan metode ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mendalam mengenai fenomena yang diteliti melalui penelusuran dan telaah kritis terhadap berbagai sumber informasi yang relevan, tanpa melakukan observasi langsung di lapangan. Data yang digunakan sepenuhnya bersifat sekunder, yang diperoleh dari publikasi ilmiah, artikel jurnal, hasil penelitian terdahulu, laporan resmi lembaga, buku referensi, serta sumber daring kredibel yang memiliki keterkaitan erat dengan topik kajian.

Proses penelitian dilakukan secara sistematis, dimulai dari identifikasi dan pemilihan literatur yang relevan, pencatatan informasi kunci, hingga pengorganisasian data sesuai fokus penelitian. Hasil analisis tersebut disajikan dalam uraian yang terstruktur dan argumentatif, sehingga mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai permasalahan yang diteliti sekaligus menjadi dasar penarikan kesimpulan yang valid.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran UMKM di Indonesia

Merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 Pasal 1 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), usaha mikro adalah kegiatan usaha yang menghasilkan nilai dan dimiliki oleh pribadi maupun badan usaha perorangan dengan kriteria tertentu yang diatur dalam UU terkait. Adapun usaha kecil didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi ekonomi yang menghasilkan nilai dan bersifat mandiri, dijalankan oleh individu atau badan usaha, serta tidak menjadi anak perusahaan maupun cabang dari usaha menengah atau usaha menengah atau usaha besar, baik secara langsung maupun secara perantara, dengan karakteristik yang sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang yang sama (Al Farisi et al., 2022). Berdasarkan kerangka peraturan yang berlaku, kriteria untuk menentukan usaha mikro, kecil, dan menengah ditetapkan melalui dua indikator utama, yaitu nilai modal atau aset bersih (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) serta omzet tahunan. Ketentuan ini menjadi acuan resmi dalam klasifikasi unit usaha di Indonesia. Selain landasan peraturan tersebut, perspektif Ekonomi Islam memberikan karakteristik khusus terhadap usaha mikro, yang mencerminkan prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas ekonomi. Ciri-ciri tersebut meliputi (Perdata, 2023): **a.) Bersifat ketuhanan/ilahiah (nizhamun rabbaniyyun);** Usaha mikro diatur bukan semata-mata oleh manusia, melainkan berdasarkan ketentuan Allah SWT sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, sehingga seluruh aktivitas usaha

berada dalam bingkai pengaturan ilahiah.b.) **Berdimensi akidah (iqtishadunaqdiyyun)**; Kegiatan ekonomi merupakan manifestasi keyakinan religius dan menuntut pertanggungjawaban spiritual dari pelaku usaha atas prinsip-prinsip keimanan yang dianut.

c.) **Bersifat ta'abbudi (thabi'abbudiyun);**Usaha mikro dijalankan dengan berlandaskan nizam rabbani, sehingga setiap tindakan ekonomi dapat dianggap sebagai bentuk pengabdian

dan ibadah kepada Allah SWT.d.) **Terkait akhlak (murtabhan bil-akhlak);** Ekonomi Islam menegaskan bahwa aktivitas ekonomi tidak dapat dipisahkan dari akhlak. Pembangunan ekonomi harus selaras dengan nilai-nilai moral dan etika Islam, sehingga tercipta keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan integritas sosial.e.) **Elekrsibel (el murunah);**

Prinsip akuntansi ini memungkinkan adaptasi praktik ekonomi sesuai dengan konteks dan kondisi, sesuai hukum Islam.f.) **Objektif (al-maudhu'iyyah)**; Pelaku ekonomi diinstruksikan

untuk bertindak secara objektif dan adil, tanpa membedakan gender, etnis, agama, atau status sosial, sehingga prinsip keadilan dan kesetaraan tetap terjaga dalam setiap aktivitas ekonomi.

g.) Realistik (al-waqi'iyah); Perencanaan dan perkiraan kegiatan ekonomi harus didasarkan pada kondisi nyata dan praktis, mengingat teori ekonomi tidak senantiasa mencerminkan realitas yang terjadi di lapangan. **h.) Kepemilikan harta milik Allah (al-amwal).** Harta kekayaan yang sesungguhnya merupakan milik Allah SWT; Kepemilikan manusia bersifat

terbatas dan harus dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan syariah, dengan memperhatikan prinsip keadilan dan tanggung jawab sosial. **i.) Kecakapan dalam mengelola harta (tarsyid istikhdamal-mal);** Pelaku usaha diwajibkan memiliki kemampuan yang mumpuni dalam

pengelolaan sumber daya dan harta kekayaan agar dapat diterapkan secara tepat, efisien, dan sesuai dengan prinsip syariah.



Sumber: Kementerian UMKM

Berdasarkan data Kementerian UMKM per 31 Desember 2024, jumlah UMKM di Indonesia tersebar di berbagai sektor usaha dengan dominasi yang sangat jelas pada sektor perdagangan. Sektor ini menampung sekitar 14,43 juta pelaku UMKM, atau 48,29% dari total UMKM nasional. Posisi kedua ditempati oleh industri pengolahan dengan 6,4 juta UMKM (21,42%), diikuti oleh penyediaan akomodasi dan makan minum sebanyak 4,16 juta UMKM (13,92%). Sektor lain yang cukup besar namun jauh di bawah tiga teratas adalah jasa lainnya yang mencapai 1,91 juta UMKM (6,39%) dan jasa pendidikan dengan 1,17 juta UMKM (3,92%). Sementara itu, sektor seperti kesenian, hiburan, dan rekreasi berada di posisi terbawah dengan hanya 57.589 UMKM atau sekitar 0,19% dari total nasional. Data ini menunjukkan bahwa hampir separuh UMKM Indonesia bergerak di bidang perdagangan, sementara sektor-sektor seperti hiburan, pertambangan, dan jasa keuangan masih memiliki porsi yang kecil, sehingga menyimpan potensi besar untuk dikembangkan (Kadin, 2024).

Secara keseluruhan, kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional sangat signifikan. Dengan dukungan kebijakan yang tepat, potensi UMKM dapat terus berkembang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang bersifat inklusif serta berkelanjutan di masa mendatang. Namun, meskipun kontribusi UMKM sangat besar, sektor ini menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam akses terhadap pembiayaan dan modal usaha. Data menunjukkan bahwa dari total sekitar 64 juta unit UMKM di Indonesia, tercatat kurang lebih 46,6 juta di antaranya belum memperoleh akses permodalan melalui perbankan maupun lembaga keuangan lainnya (Raysharie et al., 2025). Dalam konteks ini, kehadiran lembaga keuangan syariah menjadi sangat penting, tidak hanya untuk menyediakan pembiayaan alternatif yang sesuai dengan prinsip syariah, tetapi juga untuk memperkuat fondasi ekonomi masyarakat yang berdaya saing tinggi (Habibi, 2022).

Dengan demikian, penguatan peran UMKM melalui dukungan lembaga keuangan syariah merupakan langkah strategis untuk menciptakan pemerataan ekonomi, memperluas inklusi keuangan, dan memastikan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan sekaligus berkeadilan.

Lembaga Keuangan Syariah

Berdasarkan SK Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 792 tahun 1990, lembaga keuangan diartikan sebagai badan yang bergerak dalam bagian keuangan, dengan kegiatan utama berupa pengumpulan dana dari warga serta penyaluran kembali, khususnya untuk mendukung pembiayaan investasi perusahaan (Afrianty et al., 2020). Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat dipahami sebagai institusi atau badan usaha yang mengelola kekayaannya

dalam bentuk aset keuangan maupun aset non keuangan dengan berlandaskan pada prinsip dan ketentuan syariah (Priyadi, 2021). Lembaga keuangan syariah dibentuk dengan tujuan utama untuk mengintegrasikan serta memperluas penerapan prinsip-prinsip islam dan ketentuan syariah ke dalam praktik transaksi keuangan, kegiatan perbankan, serta bidang usaha lain (Afrianty et al., 2020).

Adapun menurut Seomitra (2016), Lembaga Keuangan Syariah (LKS) tidak hanya mengelola aset keuangan dan riil, tetapi juga beroperasi dengan prinsip Islam yang menekankan keadilan, larangan riba, gharar, dan maysir, serta menghindari transaksi yang berkaitan dengan produk haram. Setiap aktivitas dilakukan secara transparan, saling menguntungkan, dan berorientasi pada kemaslahatan serta solidaritas sosial melalui penerapan zakat. (Rosana, 2023):

Dengan berlandaskan prinsip-prinsip tersebut, keberadaan LKS menjadi sangat penting bagi masyarakat luas, karena kehadirannya tidak hanya terbatas pada penyimpanan dana, melainkan juga sebagai sarana penghimpunan modal yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan usaha maupun kebutuhan produktif lainnya. Dengan kata lain, meskipun fungsi LKS pada dasarnya sejalan dengan lembaga keuangan konvensional, namun operasionalnya dibedakan oleh penerapan prinsip syariah yang menekankan aspek keadilan dan kesejahteraan sosial. Fungsi lembaga keuangan syariah diantanya, yaitu (Muheramtohadi, 2017):

a.) Penghimpunan Dana; Penghimpunan dana pada lembaga keuangan syariah merupakan proses mobilisasi dana masyarakat yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah melalui berbagai instrumen tabungan dan investasi. Dana yang terakumulasi dikelola serta dialokasikan kembali pada sektor-sektor produktif melalui akad-akad syariah, seperti wadiah, mudharabah, dan ijarah. Dalam perkembangan praktik perbankan syariah, produk penghimpunan dana berbasis mudharabah cenderung lebih dominan, karena memberikan mekanisme bagi hasil yang terstruktur dan berkesinambungan bagi nasabah. Hal ini menjadikan fungsi penghimpunan dana tidak hanya sebagai sarana penyimpanan, tetapi juga sebagai instrumen intermediasi keuangan yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan stabilitas sistem keuangan syariah.
b.) Penyaluran Dana ke Masyarakat; Setelah dana terhimpun, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) menyalurkannya kembali sesuai prinsip syariah. Idealnya, dana tersebut dialokasikan pada kegiatan usaha produktif guna mendukung pengembangan sektor riil dan menghindari praktik riba. Sementara itu, untuk kebutuhan non-usaha seperti biaya pendidikan, digunakan akad pinjaman (*qardh*) tanpa bunga maupun bagi hasil, sehingga mencerminkan fungsi sosial perbankan syariah.
c.) Fungsi Sosial Kemasyarakatan; Lembaga Keuangan Syariah (LKS) juga menjalankan fungsi sosial melalui penghimpunan dana masyarakat dalam

bentuk (ZISWAF), yang kemudian disalurkan ke pihak yang membutuhkan tanpa timbal balik (Ikit, 2015:47). Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, LKS berwenang mengelola dana tersebut layaknya peran *amil* , dengan hak memperoleh 1/5 dari dana ZISWAF yang didapat sebagai biaya operasional.

Dengan demikian, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) tidak hanya sebagai lembaga intermediasi, tetapi sebagai penggerak ekonomi dan sosial. Melalui fungsi penghimpunan dana, penyaluran dana, serta fungsi sosial, LKS berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi sekaligus peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Peran Lembaga Keuangan Syariah terhadap UMKM

Dalam praktik implementasinya, prinsip-prinsip syariah tidak semata-mata menjadi pedoman normatif, melainkan juga diwujudkan dalam kontribusi nyata lembaga keuangan syariah terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Kehadiran lembaga keuangan syariah berfungsi sebagai instrumen yang menjamin pelaksanaan transaksi sesuai dengan nilai-nilai islam, sekaligus memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi yang berlandaskan pada keadilan dan keberlanjutan.

Lembaga keuangan memiliki kedudukan strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Menurut (Nasution et al., 2024) peran tersebut antara lain:
a.) Pembiayaan berbasis syariah; Pembiayaan berbasis syariah merupakan suatu mekanisme pendanaan yang dilaksanakan dengan berlandaskan prinsip-prinsip hukum Islam, di mana setiap aktivitas transaksi wajib terbebas praktik ribawi, ketidakjelasan (gharar), serta spekulasi berlebihan (maysir). Dalam praktiknya, pembiayaan ini menggunakan akad-akad syariah seperti: a. Mudharabah (Bagi Hasil): Digunakan oleh pelaku UMKM untuk membiayai pengadaan bahan baku atau ekspansi usaha. Mekanisme ini memberikan fleksibilitas karena keuntungan dibagi sesuai kesepakatan tanpa kewajiban bunga tetap; b. Murabahah (Jual Beli): Umumnya digunakan untuk pembelian aset seperti mesin atau alat produksi. Dalam skema ini, UMKM membeli barang dari lembaga keuangan dengan harga yang mencakup margin keuntungan yang disepakati.
b.) Pelatihan Kewirausahaan; Lembaga keuangan syariah secara rutin menyelenggarakan pelatihan yang berfokus pada: a. Manajemen keuangan dasar untuk meningkatkan literasi keuangan pelaku UMKM; b. Pengembangan strategi pemasaran berbasis digital untuk memperluas jangkauan pasar UMKM dan meningkatkan daya saing usaha.
c.) Pendampingan teknis; Peningkatan keterampilan manajemen dan teknis bagi UMKM berperan dalam meningkatkan efisiensi operasional dan membantu pengusaha dalam menghadapi tantangan pasar yang lebih luas (Wuttaphan, 2017) dalam (Aditya et al., 2024).

Selain pelatihan, lembaga keuangan syariah juga memberikan pendampingan teknis berupa kunjungan berkala ke lokasi usaha. Hal ini bertujuan untuk memonitor perkembangan bisnis dan memberi solusi atas masalah yang dihadapi pelaku UMKM. Salah satu pelaku UMKM menyatakan bahwa pendampingan ini membantu mereka memperbaiki manajemen stok dan strategi penentuan harga.

Lembaga keuangan syariah berperan penting dalam mendukung UMKM melalui pemberian bantuan berbasis akad mudharabah dan murabahah yang memberikan akses modal tanpa bunga, pelatihan kewirausahaan untuk meningkatkan literasi keuangan serta strategi pemasaran, serta pendampingan teknis berupa monitoring usaha yang membantu perbaikan manajemen, efisiensi operasional, dan strategi harga, sehingga mampu mendorong pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM. Meskipun peran lembaga keuangan syariah sangat signifikan dalam mendorong pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM, dalam praktiknya masih terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi agar peran tersebut dapat berjalan optimal.

Tantangan yang dihadapi Lembaga Keuangan Syariah (Melanta & Syarif, 2025): a.) Distribusi LKS yang belum merata, khususnya di daerah terpencil (Jamaludin et al, 2023). Kondisi ini membuat akses masyarakat pedesaan dan pelaku UMKM di daerah terpencil terhadap layanan keuangan syariah menjadi minim, sehingga potensi pengembangan usaha berbasis syariah di wilayah tersebut belum dapat dimaksimalkan. b.) Ketertinggalan dalam adopsi teknologi digital dibanding lembaga keuangan konvensional (Cahyono et al, 2024). Padahal, pemanfaatan teknologi digital sangat penting untuk memperluas jangkauan layanan, mengoptimalkan kinerja operasional, serta menyerdiakan akses yang lebih fleksibel bagi nasabah. Keterlambatan ini berpotensi menurunkan daya saing LKS dan membuat masyarakat lebih tertarik menggunakan layanan keuangan lain yang lebih praktis. C.) Perlunya penguatan regulasi dan pengawasan. Meskipun keuangan syariah telah mendapat pengakuan normatif melalui kerangka hukum positif dan fatwa DSN-MUI, regulasi yang ada masih perlu diperkuat agar lebih komprehensif dan konsisten. Penguatan regulasi dan pengawasan dibutuhkan untuk memastikan konsistensi penerapan prinsip syariah, mencegah terjadinya penyimpangan dalam praktik, serta meningkatkan kredibilitas LKS di hadapan masyarakat.

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) masih menghadapi kendala berupa distribusi layanan yang belum merata, keterlambatan dalam adopsi teknologi digital, serta regulasi yang belum sepenuhnya kuat. Dampaknya, akses masyarakat pedesaan dan pelaku UMKM terhadap layanan syariah menjadi terbatas, daya saing LKS menurun dibandingkan lembaga keuangan konvensional, dan tingkat kepercayaan masyarakat berisiko melemah. Jika tidak segera diatasi,

kondisi ini dapat menghambat perkembangan keuangan syariah dalam mendukung perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) memegang peranan yang signifikan dalam mendukung perkembangan UMKM di Indonesia, terutama melalui fungsi penghimpunan dan penyaluran dana berbasis akad syariah. Dengan instrumen seperti mudharabah, musyarakah, dan wadiah, LKS menyediakan akses permodalan yang lebih adil, transparan, serta bebas riba. Hal ini memberi peluang bagi UMKM untuk meningkatkan kapasitas usahanya sekaligus memperkuat daya saing di tengah tantangan ekonomi modern.

Selain fungsi intermediasi keuangan, LKS juga menjalankan peran sosial melalui pengelolaan (ZISWAF). Dana sosial tersebut tidak hanya berorientasi konsumtif, tetapi juga diarahkan untuk pemberdayaan produktif sehingga mampu mendorong kemandirian usaha kecil dan menengah. Dengan demikian, LKS menjadi lembaga yang tidak sekedar mengejar keuntungan, melainkan juga tekanan nilai solidaritas, keinginan, serta kemaslahatan bersama.

Secara keseluruhan, LKS berkontribusi ganda, yaitu sebagai penyedia layanan keuangan berbasis syariah sekaligus agen pembangunan ekonomi umat. Keberadaannya membantu menciptakan sistem keuangan yang inklusif, memperkuat struktur ekonomi kerakyatan, dan menjadi pilar penting dalam pemberdayaan UMKM sebagai motor penggerak perekonomian nasional.

Saran

Berdasarkan kajian yang dilakukan, direkomendasikan agar Lembaga Keuangan Syariah (LKS) senantiasa melakukan inovasi dalam pengembangan produk pembiayaan serta memperluas jangkauan layanan hingga wilayah pelosok, sehingga Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memperoleh layanan keuangan syariah yang lebih merata. Upaya peningkatan literasi keuangan syariah juga perlu diperkuat agar pelaku usaha memahami prinsip serta akad yang digunakan, sehingga mampu mengelola modal secara efektif dan berkelanjutan. Sementara itu, bagi studi berikutnya, disarankan melakukan perluasan cakupan kajian, baik dengan menambahkan variabel baru maupun menggunakan pendekatan empiris di lapangan, sehingga mengenai analisis peran LKS dalam pemberdayaan UMKM di Indonesia menjadi lebih komprehensif dan terstruktur.

DAFTAR REFERENSI

Aditya, M. F., Ansori, M., & Mubarok, A. F. (2024). Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Desa Tahunan. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 4(2), 3444–3455. <https://doi.org/10.56799/ekoma.v4i2.6101>

Afrianty, N., Isnaini, D., & Oktarina, A. (2020). [Judul artikel tidak tersedia]. Penerbit CV Zegie Utama.

Ahmad, M. (2022). Peran strategis lembaga keuangan syariah bagi UMKM dalam mewujudkan pembangunan ekonomi. *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen*, 1(4), 120–129. <https://doi.org/10.30640/inisiatif.v1i4.481>

Al Farisi, S., Fasa, M. I., & Suharto. (2022). [Judul artikel tidak tersedia]. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 9(1), 73–84. <http://ejurnal.iaipd-nganjuk.ac.id/index.php/es/index>

Amalia, H., Wati, I. M., Majid, A. A., & Oktafia, R. (2024). Peran PT Bank Syariah Indonesia Tbk sebagai lembaga keuangan Islam dalam membantu UMKM di Indonesia. *Jurnal Rumpun Manajemen dan Ekonomi*, 1(2), 36–42.

Bilkisti, N., Wahyuningtias, J., Anatasha, G. E., Amilia, M. S., Selviana, I., Ihwan, K., & Malik, A. (2025). Peran Pegadaian Syariah dalam pemberdayaan UMKM di Indonesia: The role of Islamic pawnshops in empowering MSMEs in Indonesia. *JIIC: Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(5), 3047–7824. <https://jicnusantara.com/index.php/jiic>

Cahyono, A., & Putry, N. (2023). Analisis peran Baitul Maal Wa Tamwil dalam upaya penghapusan praktik rentenir pada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah. *ADZKIYA: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 11.

Delfira, A. F., Yuliarman, P., Baihaqi, M., & Harahap, L. M. (2025). Analisis permasalahan perkembangan UMKM terhadap perekonomian di Indonesia. *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen*, 4(1), 167–180. <https://doi.org/10.58192/ebismen.v4i1.3184>

Habibi, M. R. (2022). [Judul artikel tidak tersedia]. *Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 12, 1–25.

Hasibuan, I. M., & Marliyah. (2024). Obstacles of accessibility of financing for micro, small, and medium enterprises (MSMEs) from financial institution. *Aksioma: Jurnal Manajemen*, 3(1), 15–24.

Kadin. (2024). UMKM Indonesia. *KADIN Indonesia: Indonesian Chamber of Commerce and Industry*. <https://kadin.id/data-dan-statistik/umkm-indonesia/>

Lubis, P. S. I., & Salsabila, R. (2024). Peran UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) dalam meningkatkan pembangunan ekonomi di Indonesia. *MUQADDIMAH: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Bisnis*, 2(2), 91–110. <https://doi.org/10.59246/muqaddimah.v2i2.716>

Maryani, & Abidin, Z. (2021). Peran lembaga keuangan syariah dalam pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (Studi kasus Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Lumajang). *Jurnal Manajemen Bisnis*, 18(3), 392–405. <https://doi.org/10.38043/jmb.v18i3.3192>

Melanta, N., & Syarif, D. (2025). SLR: Peran lembaga keuangan syariah dalam pemberdayaan ekonomi lokal di Indonesia. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 8.

Muheramtohadi, S. (2017). Peran lembaga keuangan syariah dalam pemberdayaan UMKM di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 2(1), 65–77. <https://doi.org/10.59059/jupiekes.v2i1.791>

Nasution, H. S., Zulkarnain, I., Tanjung, A., & Bustami, A. (2024). Peran lembaga keuangan syariah dalam mendukung UMKM di Kecamatan Kota Tebing Tinggi. *Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 1(2), 23–28.

Oktarina, Y., Fasa, M. I., & Suharto, S. (2021). Peran lembaga keuangan syari'ah dalam keberlangsungan UMKM di tengah pandemi Covid-19. *Holistic Journal of Management Research*, 6(2), 15–29. <https://doi.org/10.33019/hjmr.v6i2.2729>

Perdata, R. Y. (2023). Pelaksanaan unit usaha mikro kecil menengah (UMKM) menurut hukum Islam di Indonesia. *Unes Law Review*, 6(2), 6218–6225. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Priyadi, U. (2021). Gambaran umum lembaga keuangan syariah. In *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (pp. 1–33).

Raysharie, P. I., Harto, B., Judijanto, L., Apriyanto, D. I. H., Riyanto, D. J., Gumilang, R. R., Purnamasari, N., Muchayatin, D., & Kusumastuti, S. Y. (2025). UMKM (Pengelolaan usaha dari kecil menjadi besar) (ISBN 978-623-514-429-0). PT Sonpedia Publishing Indonesia.

Rosana, M. (2023). Urgensi penerapan prinsip syariah terhadap lembaga keuangan syariah. *Lunggi Journal: Literasi Unggulan Ilmiah Multidisipliner*, 1(2), 289–300. <https://journal.iaisambas.ac.id/index.php/lunggi/article/view/2170>

Waluyo, D. (2024). UMKM Indonesia makin kuat: Program Level Up 2024 siap dorong digitalisasi bisnis. <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/8587/umkm-indonesia-makin-kuat-program-level-up-2024-siap-dorong-digitalisasi-bisnis>